

2. Kegiatan Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin sebagaimana Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 9, diantaranya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada penduduk fakir miskin yang belum terdaftar untuk mendaftarkan diri secara aktif kepada Kepala Desa / Lurah atau melaporkan perubahan data anggota keluarganya kepada Kepala Desa / Lurah untuk penduduk fakir miskin yang telah terdata.
3. Terkait poin 1 dan 2 diatas, diminta agar Saudara dapat:
 - a. Mensosialisasikan informasi Kegiatan Pemutakhiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin kepada semua masyarakat.
 - b. Menyediakan **Sekretariat Posko Pemutakhiran Data Terpadu Penduduk Miskin** di Kantor Desa/Kelurahan masing-masing.
 - c. Menunjuk dan menetapkan **Petugas Pelayanan** untuk melayani pendaftaran dan pemutakhiran data penduduk miskin di masing-masing desa / kelurahan. Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud diatas mempedomani kriteria identifikasi awal Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM).
 - d. Membuka Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Penduduk Miskin di sekretariat posko Pemutakhiran Data Terpadu di Kantor Desa / Kelurahan masing-masing wilayah.⁺
 - e. Mengidentifikasi dan menyampaikan usulan nama dan identitas penduduk miskin di wilayah masing-masing kepada Tenaga Verifikator yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di masing-masing desa / kelurahan mulai tanggal 01 September s/d 30 Oktober 2017.
4. Informasi yang lebih lanjut, dapat menghubungi petugas teknis pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin Kabupaten Serdang Bedagai, Sdr. Taupiq Saleh (081376495927).

Demikian disampaikan untuk segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Utara